

PERAN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MERESPONS ISU KEAMANAN MARITIM ASIA TENGGARA: REFLEKSI REGIONAL MARITIME SECURITY REGIME DI KAWASAN

THE ROLE OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) IN RESPONDING TO SOUTHEAST ASIAN MARITIME SECURITY ISSUES: REFLECTIONS ON THE REGIONAL MARITIME SECURITY REGIME IN THE REGION

Agung Imam Zulhatta, Marsetio, Yusnaldi

PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
imamzulhatta@gmail.com spri.marsetio@gmail.com yusnaldy@yahoo.com

Abstrak – Perubahan dinamika Hubungan Internasional dan pola Keamanan Internasional yang banyak mengancam stabilitas di kawasan, merubah cara pandang banyak negara di dunia sehingga integrasi melalui regionalisasi menjadi solusi. Integrasi ini juga diiringi dengan kompleksitas baru dari permasalahan Keamanan di kawasan, termasuk Keamanan maritim. Asean sebagai salah satu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara tentu juga dihadapkan dengan kompleksitas masalah Keamanan Maritim di kawasan, dan ini menuntut ASEAN untuk dapat berperan sebagai aktor kawasan dalam merespon berbagai permasalahan Keamanan Maritim. Namun sejauh ini ASEAN masih belum berperan secara partisipatif dalam menciptakan sebuah kawasan yang aman bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan Asia Tenggara dalam merespon isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada upaya merefleksikan Regional Maritime Security Regime sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang di hadapi ASEAN selama ini. Penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa ASEAN belum berhasil berperan secara aktif maupun partisipatif dalam mewakili kepentingan negara anggotanya, khususnya dalam merespon isu keamanan maritim kawasan. Melihat bagaimana dinamika permasalahan keamanan maritim dan bagaimana upaya yang telah diusahakan oleh ASEAN dan Negara anggota, membuka peluang bagi asean untuk dapat melahirkan RMSR di kawasan asia tenggara, khususnya untuk memberikan pedoman bagi setiap aktor bertindak di kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berpijak pada kajian dokumen dan arsip (Archival Research). Sebagai sebuah Applied Research, penelitian ini merefleksikan Regional Maritime Security Regime (RMSR) sebagai sebuah solusi bagi ASEAN di dalam menangani masalah Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Asia Tenggara, Kawasan, Keamanan Maritim, Peran ASEAN, Regional Maritime Security Regime.

Abstract – Changes in the dynamics of international relations and international security patterns that threaten stability in the region have changed many countries' perspectives so that integration through regionalization becomes a solution. Of course, regional integration is related to the complexity of security problems in the region, including maritime security. As one of the international organizations in the Southeast Asia region, ASEAN faces the complexity of Maritime Security issues. Demands ASEAN to play a role as a regional actor in responding to various Maritime Security problems. However, so far, ASEAN has not played a participatory role in creating a safe region for the country. This study aims to analyze ASEAN's role as the only Southeast Asian regional organization in responding to maritime security issues in the Southeast Asia region. Besides, this research also focuses on an effort to reflect on the Regional Maritime Security Regime to solve ASEAN's problems so far. This research concludes

that ASEAN has not succeeded in playing an active or participatory role in representing the interests of member countries, especially in responding to regional maritime security issues. Understanding how the dynamics of maritime security issues and how the efforts made by ASEAN and member countries open up opportunities for ASEAN to create RMSR in the Southeast Asia region, primarily to provide guidelines for each actor to act in the region. This research is research with a qualitative approach based on documents and archives (Archival Research). As an Applied Research, this research reflects the Regional Maritime Security Regime (RMSR) as an ASEAN solution in dealing with Maritime Security problems in the Southeast Asia region.

Keywords: ASEAN'S Role, Maritime Security, Region, Regional Maritime Security Regime, Southeast Asia.

Pendahuluan

Setelah perjanjian perdamaian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648, isu Keamanan menjadi salah satu dimensi dalam kedamaian suatu negara. Dalam hal ini pemikiran tentang konsep suatu negara merdeka yang modern, sistem perjanjian perdamaian, kedaulatan teritorial dan tidak saling ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain menjadi sangat ditekankan. Keamanan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari kajian politik nasional, regional, internasional dan hubungan antar Negara sebagai dimensi untuk menghasilkan kajian dan analisis Keamanan suatu Negara.

Keamanan sebagai sebuah kajian ilmiah, memiliki definisi yang kompleks, di mana setiap expert memiliki definisi dan pemahaman yang berbeda. Namun secara umum Keamanan dapat didefinisikan sebagai kondisi tercapainya stabilitas tanpa hadirnya ancaman

kolektivitas (collectivity treated) (Baldwin, D. A, 1997). Pasca perang dingin kajian Keamanan di dunia internasional mengalami perubahan pesat. Uni Soviet telah terpecah menjadi bagian-bagian kecil dimana hal ini justru memperkuat posisi Amerika Serikat (AS) dalam peta politik internasional. Namun unipolaritas power Amerika Serikat tidak bertahan lama di mana saat ini muncul kekuatan dunia baru yang mampu menyaingi Amerika Serikat seperti China.

Keamanan Maritim merupakan salah satu term baru pada kajian Keamanan Global, Regional, hingga Internasional, serta mencakup sisi strategi pertahanan maritim pada masa krisis, konflik, maupun perang, dan strategi nasional untuk Keamanan Maritim (dan keselamatan) di masa damai (Bueger & Edmunds, 2017). Kedua studi ini saling berkaitan, dan dalam proses perkembangannya, keduanya saling mengisi. Aktor strategi pertahanan

maritim dapat membantu aktor strategi nasional, untuk masalah

Keamanan maritim (Germond, 2015). Sebaliknya, pada masa perang, aktor strategi nasional, bisa membantu aktor strategi pertahanan maritim sebagai kekuatan cadangan Angkatan Laut.

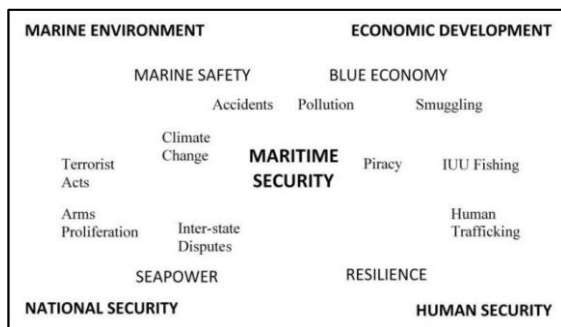
Ruang lingkup studi studi Keamanan Maritim yang luas, memungkinkan untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung kolaborasi, terintegrasi, dan signifikansi dari pengaruh studi ini terhadap kondisi geopolitik kawasan bahkan global (Bueger & Edmunds, 2017). Problematika Keamanan Maritim yang terjadi di sebuah negara dapat memberikan pengaruh terhadap negara tetangga yang berbatasan wilayah perairan dengannya, dan pengaruh terhadap kawasan regional, bahkan dapat menjadi isu global ketika datangnya aktor-aktor dari luar kawasan dalam rangka menjaga kepentingannya di kawasan tersebut (Banlaoi, 2008). Apabila kawasan tersebut menjadi Sea Lanes of Communication (SLOC) atau Sea Lanes of Trade (SLOT) maka menjaga stabilitas Keamanan jalur tersebut adalah keniscayaan dan merupakan kepentingan bersama.

Melihat bagaimana ASEAN berperan sebagai organisasi kawasan, dan sejauh mana peran ini menghasilkan sebuah produk kebijakan strategis yang benar-benar dapat memberikan kendali untuk keamanan kawasan adalah sesuatu yang penting. Tentunya ASEAN telah banyak berperan secara aktif mewadahi berbagai negara dan kepentingannya untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, pertanyaan besar muncul, sejauh mana upaya ini benar-benar menghasilkan sebuah produk kebijakan dan hukum yang baik? Dan sejauh mana ASEAN melalui berbagai variasi pertemuannya dapat memberikan pengaruh pada stabilitas keamanan maritim kawasan.

ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan yang sedikit unik, terutama bagaimana prinsip-prinsip yang dipegang oleh ASEAN dan negara anggotanya, sulit membuat para pengkaji Hubungan Internasional untuk benar-benar menerapkan gagasan teoritis di ASEAN, meski gagasan teoritis ini berhasil untuk mengkaji kerja sama kawasan yang lain (Bateman & Emmers, 2008).

Jika kita mencoba merefleksikan gagasan (Bueger, 2015a) terkait Keamanan Maritim dan bagaimana bentuk dan jenis ancaman pada

matriksnya (Gambar 1.1), kurang lebih ASEAN seharusnya dapat mengidentifikasi kurang lebih sebelas bentuk ancaman Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 1. Maritime Security Matriks
Sumber: Christian Bueger, 2015

Faktanya ASEAN masih belum sekalipun melahirkan sebuah Rezim Keamanan Maritim Kawasan (Regional Maritime Security Regime/RMSR) (Valencia, 2000) di Asia Tenggara hingga saat ini, karena bukan rahasia umum lagi bahwa ASEAN dan negara di kawasan Asia Tenggara agaknya menghindari pembahasan mengenai Politik Keamanan dan Pertahanan, khususnya jika hal itu berkaitan dengan kerja sama kawasan. Terlepas dari prinsip dasar “non-intervention”, ASEAN dinilai masih naif dalam melihat posisi mereka yang dianggap akan baik-baik saja sehingga menghindari berbagai pembahasan secara mendalam yang berkaitan dengan pertahanan dan Keamanan.

Regional Maritime Security Regime/RMSR dapat diartikan sebagai seperangkat kesepakatan yang disepakati dengan berupa kerangka aturan dan prosedur, untuk menjamin Keamanan pada Domain Maritim di mana upaya ini dapat dilakukan oleh Organisasi, atau sekelompok negara di kawasan (Multinational Experiment (MNE) 7, 2013) (Ferrel et al., 2005; Multinational Experiment (MNE) 7, 2013). Lebih jelasnya lagi, (Krasner, 2007) mendefinisikan Rezim Internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit dimana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang Hubungan Internasional tertentu. Rezim juga dapat dipahami sebagai pengaturan yang lebih terspesialisasi yang berkaitan dengan aktivitas, sumber daya, atau wilayah geografis yang terdefinisi dengan baik dan seringkali hanya melibatkan beberapa bagian dari anggota masyarakat internasional (Underdal & Young, 2004).

Secara teoritis kita memahami bahwa dalam perspektif Realis hingga Neorealis sekalipun, Keamanan merupakan sebuah terminologi yang sering muncul dalam berbagai

pembahasan terutama ketika para pengkaji Hubungan Internasional hingga aktor negara berbicara mengenai kedaulatan dan keberlangsungan negara. Pasca perang dunia Pertama, kemudian dilanjutkan dengan hadirnya Perang dunia keDua, dan selanjutnya muncul Perang dingin yang berhasil merubah wajah perpolitikan dunia, Keamanan tetap bertahan dan selalu mengalami perkembangan dalam dimensi akademik dan praktik (Yang Yi and Guo Xinning, 2012). Gagasan baru selalu muncul, terutama bagaimana Sarjana Hubungan Internasional serta para aktor negara memahami Keamanan sebagai sebuah urgensi eksistensi negara dan bangsa.

Untuk ASEAN sendiri, RMSR seharusnya adalah sesuatu yang urgent, terutama melihat bagaimana stabilitas kawasan Asia Tenggara saat ini. Kawasan strategis seperti Asia Tenggara dapat menarik aktor-aktor yang berkepentingan di sekelilingnya sehingga berpotensi menciptakan konflik dikarenakan perbedaan kepentingan (Pennisi di Floristella & Narine, 2016). Maka dari itu diperlukan sebuah tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan bersama. Asia Tenggara merupakan satu kawasan yang menjadi magnet dunia adalah di

mana kawasan ini telah lama menjadi kawasan yang sangat penting dalam politik dunia. Perang Dingin mungkin dimulai dan berakhir di Eropa, tetapi perang ini dilancarkan paling sengit di Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan kawasan strategis dan memiliki jalur-jalur perairan strategis yang digunakan sebagai jalur komunikasi sekaligus dan jalur perdagangan dunia SLOC dan SLOT (Amri, 2016)

Nilai strategis Asia Tenggara menyebabkan meningkatnya ketergantungan sumber daya alam – gas, minyak, perikanan, dan lainnya – yang menghubungkan negara-negara dari berbagai wilayah di belahan dunia seperti negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia, bahkan Eropa (Beeson, 2005). Mengait dengan jaringan pasokan dan distribusi global satu sama lain dengan menggunakan jalur laut sebagai prasarana menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting dan strategis (Blair, 2013). Banyak penelitian yang membuktikan urgensi kawasan Asia Tenggara, salah satunya bagaimana mereka melihat hadirnya kebijakan United State-INDOPACIFIC Commander (US-INDOPACOM) dari Amerika Serikat, dan Belt Road Initiative (BRI) dari China yang seakan mencoba menyebarkan

hegemoni politik di kawasan Asia Tenggara (Cox et al., 2018) (Beeson, 2009).

Masalah Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara sudah menjadi bagian sejarah panjang yang masih berlangsung hingga sekarang. Mungkin yang benar-benar menjadi kendala bagi Negara-negara kawasan ini. Kehadiran China di kawasan Asia Tenggara mungkin merupakan sebuah bentuk ujian bagi persatuan ASEAN (C. A. Thayer, 2013a). Proses ini nyatanya memakan waktu yang cukup lama di mana salah satu yang menjadi kendala besar bagi ASEAN adalah China yang hanya menyetujui konsultasi tentang COC di bawah payung Joint Working Group untuk Implementasi DOC. Kita dapat melihat secara jelas mengenai bagaimana China secara tegas belum menyetujui negosiasi terpisah dengan ASEAN pada COC.

Seperti yang terjadi di masa lalu, China selalu berusaha membuat dalih untuk menanggukkan setiap diskusi karena apa yang dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima, seperti campur tangan Amerika Serikat atau kekuatan utama lainnya (C. A. Thayer, 2013a). Singkatnya, diskusi ASEAN-China tentang COC menjadi

berlarut-larut, terutama jika tidak diberikan penyelesaian yang jelas. Namun ini menjadi semakin sulit, mengingat China di Laut China Selatan akan selalu mengeluarkan dalih demi dalih, seperti berdemonstrasi bahwa kepentingan mereka saling bergantung, dan kepentingan Keamanan nasional itu dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan kedaulatan di bawah naungan ASEAN.

Meski diskusi panjang mengenai ASEAN-China merupakan sebuah polemik bagi ASEAN dan negara anggotanya, namun kita tidak dapat mengabaikan bagaimana dinamika global saat ini yang dapat menstimulasi munculnya permasalahan lain yang juga tidak kalah penting. Kita akan berangkat dengan matriks Keamanan dari Christian Bueger untuk menyederhanakan pandangan kita akan permasalahan keamanan maritim, dan mencoba memahami bahwa ternyata Asia Tenggara menghadapi beberapa ancaman Keamanan yang sangat eksis di kawasan, seperti pembajakan (piracy), sengketa wilayah perairan antar negara di kawasan, dan juga bisa meningkatkan berbagai permasalahan di wilayah perairan seperti IUU Fishing sehingga menjadi tantangan dalam tata kebijakan

maritim di kawasan Asia Tenggara sendiri. (Michel & Sticklor, 2012).

Permasalahan Keamanan Maritim lain seperti Transnational Crime (TNC) yang merupakan permasalahan kompleks, multi dimensi, serta menunjukan sebuah indikator ketidakstabilan ekonomi di kawasan ini. TNC juga menunjukan kelaparan, korupsi, hingga buruknya institusi nasional karena adanya adventurisme politik (Ariadno, 2016). Selain itu, combating Transnational Organized Crime, human trafficking, drugs trafficking, serta human smuggling merupakan masalah lain untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara saat ini (Wisnumurti, 2009)

Negara kawasan di Asia Tenggara masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam menangani masalah Keamanan seperti; perubahan geopolitik dan geostrategis di kawasan Samudera Pasifik; Proliferasi senjata pemusnah massal; Perbedaan persepsi antar negara ASEAN; trust deficit antara ASEAN dengan negara mitra wicara; Kejahatan lintas batas negara seperti (Irregular Movement of Persons, IUU Fishing, drug trafficking); serta peningkatan violent extremism yang mengarah pada gerakan terorisme dan radikalisme (Letts, 2019). Ini juga menjadi bukti bahwa negara

kawasan dan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang memiliki tanggung jawab membangun Keamanan kawasan secara penuh belum dapat menangani masalah Keamanan Maritim secara efektif di kawasan Asia Tenggara.

Kita perlu mengerti, bahwa tidak ada negara di kawasan, yang bisa menyelesaikan masalah Keamanan Maritim secara sendirian. Setiap negara membutuhkan kerja sama regional dan internasional, yang saling berkesinambungan (Ariadno, 2016). Pada abad 21 ini, kontestasi negara di dunia, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, akhirnya dihadapkan dengan sebuah perhatian baru, dari gramatikal pertumbuhan ekonomi China, kebangkitan India, kepentingan AS, hingga permasalahan oil exports di kawasan (Kadarisman, 2017). Selain itu, globalisasi membawa masalah baru yang jauh lebih kompleks dari pada masalah politik internasional, seperti masalah kejahatan cyber pada domain Maritim, sehingga ASEAN perlu membentuk seperangkat norma dan aturan yang tegas seperti RMSR (Regional Maritime Security Regime) di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Political and Security Community tidak dapat menjadi jaminan

bahwa ASEAN benar-benar akan serius membahas isu Keamanan dan pertahanan dibandingkan isu budaya dan kerja sama ekonomi. ASEAN tetap berargumen bahwa akan selalu memperkuat strategi dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan, secara empiris, namun hingga saat ini tindak kejahatan pada domain maritim selalu mengalami peningkatan. Dari fakta ini, peran partisipatif ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman Keamanan Maritim menjadi sebuah pertanyaan. Selain itu, lemahnya fungsi dan output dari berbagai forum yang membahas mengenai Keamanan Maritim di kawasan juga perlu dikaji lebih dalam.

Hingga sekarang, ketidak hadirannya Rezim Keamanan Maritim perlu menjadi sorotan bagi negara kawasan ASEAN. Perlunya kehadiran Rezim Keamanan Maritim Kawasan akan dapat menjadi jawaban alternatif apabila ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan memiliki ruang gerak yang terbatas sebagai paguyuban yang tidak dapat memberi pengaruh yang berarti pada dimensi praktik di domain maritim, terutama dengan meningkatnya risiko konflik kepentingan antara Amerika Serikat dan

China di kawasan Asia Tenggara, akan menjadi tantangan baru bagi ASEAN untuk mengimplementasikan komitmennya yang tertuang di dalam ASEAN Political-Security Blueprint 2025.

Secara garis besar telah dijelaskan bahwa masalah besar yang dihadapkan Asean yang bersumber dari faktor Extra Regional seperti pergolakan politik internasional dan perebutan Power antara China dan Amerika di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga faktor Internal di mana munculnya berbagai bentuk ancaman keamanan maritim dan konflik kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana ASEAN merespon isu Keamanan Maritim di kawasan hingga saat sekarang, dan bagaimana Regional Maritime Security Regime dapat direfleksikan di Asia Tenggara. Secara umum pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Cognitivism khususnya dalam melihat gejala dan pola yang terjadi, termasuk dalam gagasan solusi.

Secara teoritis penelitian ini dapat dilihat sebagai sebuah Regional Security issues, khususnya bagaimana Peneliti menyempitkan ruang diskusi pada Regional Asean dan seperangkat

instrumen yang ada di kawasan. Namun secara umum, terdapat beberapa Teori yang diusung, seperti Role Theory, Regime Theory, Regionalism dan beberapa teori lain yang memiliki peran sebagai tools pada porsi dan posisi masing-masing pada penelitian.

Refleksi Rezim Keamanan Maritim Kawasan merupakan sebuah solusi yang akan juga dibahas pada penelitian ini, terutama bagaimana Rezim Keamanan Maritim kawasan mungkin untuk diimplementasikan. Perspektif Rezim dalam Hubungan Internasional akan menjadi pisau analisis utama, dan metode kajian pustaka/library research akan menjadi poin dasar untuk melihat bagaimana ASEAN berdinamika. Selain itu kajian ini juga akan difokuskan pada empat faktor utama seperti: securitizing actors, the form of threat, state civilian, and securitization target (Barry Buzan et al., 1998; Sonta, 2016), yang dimulai dari sebuah pemikiran, tentang peran ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara yang saat ini masih belum berhasil dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, sehingga perlu solusi berupa Rezim Keamanan yang dapat memberikan efek yang lebih baik dari sekedar pertemuan pada forum-forum di ASEAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari perspektif Hubungan Internasional untuk mendalami dan menjawab permasalahan penelitian. (C. Lamont, 2015)

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif-eksplanatif, yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan dan mengeksplorasi sebuah kasus sosial dimana peneliti berupaya menerjemahkannya kedalam sebuah gambaran yang kompleks dan menginterpretasikan dalam bentuk kata-kata dan menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini juga peneliti menginterpretasikan dalam bentuk deskripsi yang jelas terkait isu dan respon yang terjadi di lapangan. Lebih jauh, penelitian ini akan menjelaskan kausalitas sebab akibat fenomena Hubungan Internasional di kawasan Asia Tenggara dengan peran ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan.

Merujuk pada jenis dan sifat data, penelitian ini merupakan sebuah penelitian arsip atau dikenal dengan Archival Research (Sudaryono, 2018), dimana fakta dan informasi pendukung akan banyak didapatkan dari dokumen resmi atau berupa arsip data. Dokumen

dan arsip yang dimaksud di dalam penelitian ini dapat bersumber dari internet (merujuk pada arsip dan dokumen resmi yang dipublikasikan) dan data eksternal berupa publikasi data dari pihak lain.

Dalam studi Hubungan Internasional, metode penelitian kualitatif sering kali digunakan karena sifat ideografik, historis dan cenderung subjektif (J. S. Levy, 2009). Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif naratif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kelebihan penggunaan metode kualitatif adalah deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam, penelitian dapat berjalan efektif untuk mencari tanggapan dan pandangan terhadap permasalahan, bersifat lebih fleksibel terhadap analisis dengan temuan di lapangan (C. K. Lamont, 2015).

Pada studi Ilmu Hubungan Internasional dasar utama dari metodologi penelitian kualitatif difokuskan pada pada metode studi komparatif dan case study dari perspektif positivistic (J. S. Levy, 2009). Pada studi Hubungan Internasional juga dijelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian

kualitatif adalah penjelasan hasil pada kasus individual. Menurut (J. S. Levy, 2009) terdapat beberapa klasifikasi dari metode penelitian kualitatif pada studi Hubungan Internasional; Pertama *theoretical or configuration-idiographic*, dimana metode ini percaya bahwa dengan teknik deskripsi dalam menjelaskan masalah dalam penelitian, kita dapat memahami dan menafsirkan sebuah isu/kasus/peristiwa sebagai sebuah bentuk penjelasan tunggal dan menghindari dari pengembangan generalisasi teoritis sehingga menjadi lebih luas. Varian ideografis ini bersifat induktif dimana adanya pelibatan minimal prakiraan teoritis apriori, serta bersifat historis di mana kita akan melakukan rangkaian peristiwa masa lalu yang saling berhubungan; yang kedua adalah *interpretive or disciplined-configurative*, dimana metode ini memiliki tujuan untuk menafsirkan sebuah peristiwa yang interpretasi pemahamannya secara eksplisit tersusun oleh kerangka teori yang memiliki fokus pada realitas secara teoritis; yang terakhir adalah *deviant case studies*, di mana kita akan melakukan evaluasi pada fenomena tertentu untuk mengembangkan proposisi teoritis yang bersifat umum agar nantinya bisa diuji

melalui metode lain. Sederhananya, deviant case studies memberi penekanan pada anomali empiris terhadap teori dan mencoba mencari hipotesis yang lebih kompatibel sehingga menghasilkan teori yang lebih sesuai.

Barry Buzan (Barry Buzan et al., 1998) menjelaskan bahwa level analisis memiliki kaitan yang erat dengan sistem, sehingga level analisis didefinisikan sebagai seperangkat unit yang saling berinteraksi di dalam sebuah struktur. Argumentasi ini diperkuat oleh (Hudson, 2007) bahwa teknik level analisis mampu membantu para penstudi Hubungan Internasional dalam menganalisis dinamika politik luar negeri yang disertai dengan faktor penyebab dari karakter negara, tingkah laku pemimpin, serta objek lainnya. Sebagai pelengkap, (Singer, 2006) juga menjelaskan di dalam artikelnya dengan judul *The Level of Analysis Problem in International Relations* bahwa LoA (Level of Analysis) memberikan penawaran akurasi yang tinggi ketika mendeskripsikan fenomena dalam sebuah kajian, selain itu juga dapat menawarkan analisis dan deskripsi yang mendalam, tajam, dan komprehensif, khususnya karena setiap faktor dibagi ke dalam unit yang berbeda seperti unit

eksplanasi, unit analisis, variabel dependen, dan independen.

Kemudian (Mochtar Mas'ood, 1994) juga menjelaskan pentingnya penggunaan LoA dalam sebuah penelitian, yaitu; Mendapatkan fokus yang lebih mendalam ketika terdapat fenomena yang disebabkan oleh lebih dari dua penyebab; LoA akan membantu memilah unit mana dan faktor mana yang akan menjadi poin utama masalah; Penggunaan LoA dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis seperti fallacy of composition atau yang berarti peneliti salah berasumsi secara generalisasi mengenai "part of behavior" yang kemungkinan dapat dipakai juga untuk menjelaskan secara "total behavior", dan ecological fallacy yang berarti adalah kesalahan analisis yang menggunakan generalisasi yang diambil dari tingkat keseluruhan kemudian digunakan untuk menjelaskan tingkat bagian.

Dalam metode penelitian Hubungan Internasional, untuk memudahkan upaya analisis dan pengkajian secara empirik, perlu sebuah tahap dalam menentukan level analisis dan unit penelitian (McKeown, 2005). Pada penelitian ini, Level analisis ditekankan pada Organisasi Internasional

(organisasi regional) di mana artinya, peneliti hanya akan berfokus menganalisis perilaku dari Organisasi Internasional ini dan mengabaikan intervensi dari perilaku negara yang ada didalamnya sebagai faktor utama, namun tetap menerima pengaruh secara struktural dari negara anggota sebagai alasan perilaku dan tindakan dari organisasi.

Untuk analisis peneliti akan lebih berfokus pada Peran dari Organisasi Internasional di mana di sini ASEAN yang dimaksud sebagai Organisasi Internasional (Breuning & Breuning, 2019). Untuk unit eksplanasi akan menjadikan Keamanan Maritim Kawasan sebagai variabel independen yang akan memberikan pengaruh atas dependensi dari Peran ASEAN. Selain itu, penelitian juga menggunakan Unit intervening di mana Rezim Keamanan Maritim Kawasan yang akan menjadi landasan teorinya.

Berdasarkan fungsi penelitian, Penelitian ini bersifat applied research di mana berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar. Menurut (Brannen, 2008) (Alasuutari et al., 2012; Creswell & Creswell, 2018; Ritchie & Spencer, 2010)

applied research berkaitan dengan aplikasi teori yang ditujukan pemecahan masalah. Pada penelitian ini Regional Maritime Security Regime yang merupakan Unit Intervening akan menjadi salah satu teori yang akan membantu penelitian ini dalam memberikan solusi masalah yang dihadapi ASEAN.

Hasil dan Pembahasan

Lemahnya Peran ASEAN Sebagai Organisasi Regional Pada Isu Keamanan Maritim Kawasan

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep yang terbentuk dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya (Riyadi, 2002). Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang

kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Ketika kita mencoba membedah Peranan ASEAN sejauh ini dalam menjaga Keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, yang perlu kita garis bawahi adalah “Apakah ASEAN memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara?”. Pertanyaan ini mungkin terdengar sedikit aneh ketika kita menemukan berbagai tulisan ilmiah yang menyinggung mengenai peranan ASEAN dalam menjaga Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara. Jika kita mendefinisikan secara umum peranan dalam konteks ASEAN – sebagai institusi internasional – bertindak dan menindak berbagai bentuk ancaman Keamanan Maritim, dapat disimpulkan bahwa ASEAN tidak mempunyai tugas semacam itu. Alasan terbesarnya adalah, ASEAN adalah sebuah organisasi kawasan yang hanya bertugas untuk mewadahi negara anggotanya dalam melakukan interaksi politik internasional, baik dalam bentuk forum komunikasi bahkan sebuah kerjasama. ASEAN tidak memiliki power untuk berperan seperti pemahaman sebelumnya. Namun apakah ASEAN memiliki jenis atau bentuk peranan lain?

Dalam konteks ini, ASEAN memiliki peran dalam merespons berbagai permasalahan di kawasan, dan permasalahan dari negara anggotanya. Dalam hal ini kita akan mengkaji peran ASEAN secara aktif dan secara partisipatif terutama dalam merespons isu Keamanan Maritim di kawasan, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh (Soekanto, 2009) terkait jenis jenis peran. Soekanto menjelaskan bahwa Peran aktif merupakan suatu peran aktor seutuhnya yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi dimana dapat diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi. Jika berkaca pada dialektika isu di dalam forum kerjasama ASEAN, dapat dikatakan ASEAN memberikan peranan secara aktif dalam merespons isu isu Keamanan Maritim di kawasan.

Peranan aktif ini terbukti ketika kita mengeluarkan daftar bentuk kerjasama ASEAN yang membahas isu kemaritiman hingga fokus pada Keamanan Maritim di kawasan, dimana kurang lebih terdapat 13 bentuk forum kerjasama yang membahas isu Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara seperti;

- 1) ASEAN Maritime Forum,
- 2) Expanded ASEAN Maritime Forum
- 3) ASEAN Regional Forum

- 4) ASEAN Defense Ministers 'Meeting
- 5) ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus
- 6) ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
- 7) Senior Officials Meeting on Transnational Crime
- 8) ASEAN Law Ministers Meeting
- 9) ASEAN Senior Law Officials Meeting
- 10) ASEAN Transport Ministers Meeting
- 11) Senior Transport Officials Meeting
- 12) Maritime Transport Working Group
- 13) Kemudian peran Partisipatif

Namun totalitas dari peran aktif ASEAN masih perlu dipertanyakan, alasan terbesarnya adalah, bagaimana sampai sekarang, forum ini masih belum berhasil memberikan sumbangsih secara penuh dalam bentuk produk hukum. bahkan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman oleh negara anggota maupun negara peserta dalam kerjasama, berperilaku, dan bertindak pada domain maritim di kawasan Asia Tenggara.

Selain peran aktif, kita juga perlu melihat bagaimana peran partisipatif ASEAN dalam merespons isu Keamanan

Maritim di kawasan. Peran partisipatif merupakan suatu peran yang dilakukan aktor dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Lebih jelasnya lagi, peran partisipatif ini merupakan sebuah keberperanan dalam memberikan respon pada setiap isu atau permasalahan yang ada. Jika kita mengacu pada gagasan tersebut, ASEAN tentu sampai saat sekarang masih belum berperan secara partisipatif.

Lemahnya peran partisipatif ASEAN ini sendiri sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, selain buruknya power ASEAN dalam memberikan kontrol pada perilaku negara anggota, tidak adanya Legal Instrument terkait Keamanan Maritim juga menjadi masalah besar, sehingga ASEAN tidak memiliki arah yang jelas. Di sisi lain, ketika kita kembali mengulas masalah perebutan Sipadan dan Ligitan antara Indonesia-Malaysia, atau bahkan masalah konflik Rohingya, negara-negara berkonflik dinilai tidak menaruh rasa percaya pada ASEAN, sehingga lebih memilih jalan lain seperti melalui instrumen Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Selain masalah Sipadan dan Ligitan, bahkan masalah lainnya seperti Rohingya,

saat ini ASEAN juga masih belum mampu menjadi aktor utama dalam menciptakan rasa aman bagi negara anggotanya pada kasus Laut China Selatan/LCS. Konflik LCS memperlihatkan bagaimana ASEAN saat ini masih meraba-raba atas keberperannya, yang paling kentara adalah, berlarut-larutnya pembahasan menangani COC terkait LCS antara ASEAN dan China.

Refleksi Regional Maritime Security Regime di Kawasan Asia Tenggara

Sebelum jauh menjelajah mengenai bagaimana kita akan merefleksikan RMSR di kawasan, perlu lebih terang untuk memahami bagaimana Rezim berkembang selama ini. Konsep Rezim yang dikemukakan oleh (Krasner, 1982b) biasanya digunakan oleh para ahli teori Hubungan Internasional dan didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit, dimana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang Hubungan Internasional tertentu. Artinya, Regional Maritime Security Regime bukanlah sebuah bentuk Rezim tunggal yang akan menjadi pedoman dalam isu Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara, melainkan sebuah konsep dasar yang merepresentasikan prinsip, norma,

aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berlaku pada domain Maritim di kawasan, sesuai dengan isu spesifik yang akan dijadikan sumber Rezim nantinya.

(Kim Heejin, 2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa definisi Stephen Krasner lebih menekankan pada komponen normatif dalam prinsip, norma, atau aturan ini; tidak semua pola perilaku negara yang diatur dapat disimpulkan sebagai keberadaan suatu Rezim. Selain itu (Little, 2005) menganggap gagasan Krasner dapat untuk tetap menjadi rumusan standar dan secara efektif merangkum kompleksitas fenomena. (Meiches, 2013) dan (Hopkins, 1992) juga menyatakan bahwa konsep Krasner sengaja dibuat luas dan mengakomodasi eksplorasi sejumlah besar variabel yang berdampak pada penciptaan dan keberlangsungan sebuah Rezim. Oleh karena itu, konseptualisasi Rezim Krasner diakui dengan baik dan akan diadopsi dalam pembahasan ini.

Peneliti tidak memungkiri bahwa masih ada kritik secara teoritis pada gagasan menangani Rezim, namun sejauh ini, Rezim Internasional – berlaku sama dengan Regional Maritime Security Regime – telah menunjukkan sebuah peningkatan meski perlu evaluasi lebih

mendalam, terutama perlu evaluasi mengenai progres dan efektivitas dari Rezim yang telah dibentuk.

Untuk memudahkan merefleksikan RMSR agar memiliki keselarasan dengan domain Maritim di Asia Tenggara, kita perlu membedah anatomi dari Rezim, terutama bagaimana pemahaman kita tidak kabur terkait Rezim ini. Prinsip yang dimaksud dalam refleksi dari Rezim ini adalah sebuah keyakinan akan realitas dan fakta. Sebagai aktor rasional, negara perlu melihat realitas internasional sebagaimana seharusnya, terutama menghilangkan subjektivitas dalam memandang berbagai bentuk ancaman keamanan di kawasan. ASEAN perlu mengakui bahwa perannya sejauh ini sangat lemah, terutama pada domain maritim, dan ini juga yang menjadi alasan kenapa dan mengapa tindakan kejahatan pada domain maritim tidak pernah absen di kawasan ini. Kita akan sedikit kembali pada rangkaian data penelitian yang ditemukan, bahwa ASEAN masih belum dapat memenuhi ekspektasi banyak aktor dalam merespons berbagai isu Keamanan Maritim di kawasan Asia Tenggara.

Norma merupakan sebuah standar perilaku yang didefinisikan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, dan

ini adalah sebuah tindakan yang adil. Jika ASEAN dan negara anggotanya bertahan dan tetap meyakini bahwa dunia ini merupakan sebuah struktur yang anarkis, secara tidak langsung ASEAN telah membuat sebuah standar yang benar-benar akan memperburuk hubungan antar sesama anggota ASEAN, terutama akibat kecurigaan dan rasa tidak percaya. RMSR dibentuk sebagai sebuah standar perilaku, yang nantinya dapat memberikan arahan dan kebijaksanaan bagi negara dalam bertindak, baik pada level nasional, regional, bahkan interaksi pada level yang lebih luas. Pertemuan dan forum komunikasi ASEAN seharusnya telah dapat menjadi embrio untuk lahirnya norma di kawasan, terutama ketika negara saling memahami dan saling menyelaraskan persepsi ancaman Keamanan Maritim secara kolektif.

Aturan adalah resep atau larangan khusus untuk bertindak, dimana pada konsepsinya perubahan aturan dan prosedur pengambilan keputusan adalah perubahan yang terjadi di dalam Rezim, asalkan prinsip dan norma tidak berubah, akan tetapi perubahan prinsip dan norma adalah perubahan Rezim itu sendiri. Selain itu, egoistik kepentingan pribadi, kekuatan politik, norma dan prinsip, adat

istiadat, dan pengetahuan diperlakukan sebagai "basic forces" untuk menjelaskan perkembangan Rezim kedepannya (Multinational Experiment (MNE) 7, 2013).

Peran dari lima basic forces telah diberikan bobot yang bervariasi dan menunjukkan berbagai bentuk Rezim termasuk model berbasis kepentingan, model berbasis kekuasaan, dan model berbasis pengetahuan. Meskipun beberapa negara mungkin memiliki kemampuan, kapasitas dan yang paling penting, keinginan untuk mengatasi ancaman tertentu pada isu Keamanan Maritim, tidak ada satu negara pun yang dapat menjamin kebebasan dalam melakukan interaksi secara global. Upaya kolektif negara dan organisasi diperlukan untuk melawan ancaman keamanan Domain Maritim. Tujuan mendasar dari hadirnya RMSR adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk menilai dan merespons tantangan Keamanan Maritim kawasan menggunakan pendekatan ganda untuk mendukung setiap aktor baik secara langsung atau menggunakan solusi yang lebih global melalui dukungan kerjasama.

RMSR dimaksud untuk menjelaskan sifat dari tantangan yang dihadapi oleh aktor, mengidentifikasi kapasitas utama

yang dimiliki dan dibutuhkan, mempresentasikan prinsip secara kolektif sebagai upaya peningkatan dan keberlanjutan RMSR, termasuk praktik terbaik yang perlu dilakukan, menawarkan ide baru sehingga memperluas kemampuan setiap aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah Keamanan Maritim pada level yang lebih besar, dan menawarkan solusi yang lebih fleksibel (Multinational Experiment (MNE) 7, 2013).

Gagasan yang menjadi dasar pada konsep ini adalah sebuah pengakuan bahwa banyak tantangan regional mungkin memiliki implikasi secara global, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa RMSR dapat mencari dukungan pada level global untuk solusi seperti yang ditawarkan oleh konsep. Keamanan Maritim merupakan sebuah tantangan bersama secara internasional dan antar lembaga, sipil dan militer, dimana ini sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mencegah atau memitigasi risiko, dan bila perlu, merespons dan melawan ancaman kegiatan ilegal atau mengancam pada Domain Maritim.

Lebih luas, jika kita merefleksikan RMSR di kawasan Asia Tenggara, kita akan dapat melakukan klasifikasi pada ruang lingkup sehingga dapat

menemukan sisi mana yang perlu diperbaiki dalam upaya menetralsir kawasan dari berbagai bentuk kejahatan Keamanan Maritim. Terdapat beberapa ruang lingkup pada RMSR yang dapat diterapkan sebagai upaya memahami bagaimana RMSR ini dapat bekerja di kawasan, seperti Kebijakan, Konteks, Ruang Lingkup prosedur, Konstruksi kolaborasi, Waktu dan Hukum Internasional. (Multinational Experiment (MNE) 7, 2013)

Kebijakan merupakan sebuah ruang lingkup mendasar, terutama – dalam hal ini ASEAN – ketika sebuah organisasi kawasan memiliki keanggotaan yang cukup banyak, dengan keragaman bentuk pemerintahan nasional. Berbicara mengenai kebijakan artinya bagaimana pada level yang lebih tinggi dari level nasional, seperti organisasi kawasan, ASEAN misalkan, mampu menemukan benang merah dari berbagai perbedaan kepentingan dalam sebuah kebijakan bersama. Secara praktik ASEAN telah memulai upaya ini, seperti halnya bagaimana negara anggota ASEAN bertemu dalam forum kerja sama dan mulai membahas berbagai pandangan mereka mengenai domain Maritim beserta ancaman Keamanan di dalamnya.

Ketika kita mengulas mengenai Konteks RMSR di kawasan Asia Tenggara, konsep ini akan berdiskusi mengenai akses pada norma-norma internasional yang mapan dan standar yang ada pada lingkungan operasi saat ini, seperti bagaimana UNCLOS menjadi Rezim yang cukup tua pada domain Maritim namun penuh dengan dengan ketidakpastian, kompleksitas, kemudian munculnya pengaruh globalisasi, dan perubahan yang terjadi selalu terjadi sangat cepat. Konteks disini berbicara mengenai bagaimana RMSR mampu melengkapi berbagai ruang kosong yang masih perlu di isi, bahkan mungkin dilakukan reformasi pada sisi tertentu. UNCLOS nyatanya telah memberi banyak butir poin yang membahas mengenai masalah keamanan maritim, namun dengan perkembangan globalisasi dan perubahan dinamika di kawasan yang ikut mengalami perkembangan, ASEAN perlu untuk membuat mekanisme yang lebih detail dan spesifik terkait aturan, nilai, serta norma pada setiap jenis isu Keamanan Maritim.

Konsep Ruang Lingkup Prosedural mengeksplorasi tantangan akses, ide sentral, dan solusi yang memungkinkan yang mendukung penerapan gagasan

utama pada RMSR di kawasan Asia Tenggara. Selain itu sebuah Konstruksi Kolaborasi juga diperlukan, dimana berbagai sarjana dalam kajian Hubungan Internasional, bahkan saat ini para ahli di bidang Keamanan Maritim mulai memunculkan gagasan mereka terkait persepsi ancaman Keamanan Maritim secara empiris. Pada masalah ini, negara anggota ASEAN, bahkan ASEAN itu sendiri perlu mengeksplorasi ruang masalah global yang umum ditemukan dan menyarankan sebuah konstruksi yang akan memfasilitasi kerjasama pada domain maritim yang ada untuk meningkatkannya Keamanan maritim di kawasan.

Peneliti tidak sepenuhnya mengatakan permasalahan Waktu sebagai sebuah strategi, namun menentukan tujuan yang akan dicapai adalah sesuatu yang perlu, terutama bagaimana memberikan batasan pada kerangka kerja dan sejauh mana RMSR perlu dilakukan evaluasi. Pada konsep ini aktor seperti negara anggota ASEAN perlu membahas masa depan RMSR, dan melakukan tinjauan, namun tidak menetapkan secara spesifik jangka waktunya.

Sejauh ini, masalah Internasional Legal Instrument menjadi masalah besar

bagi ASEAN dan negara anggotanya. Kerangka hukum internasional yang ada seperti perjanjian dan kesepakatan legal (UNCLOS, ISPS Code, dll) dianggap dapat menjadi tujuan Konsep. Namun, perlu penyempitan isu dan masalah, bahkan seteliti mungkin agar kerangka kerja dapat menghasilkan rekomendasi untuk perubahan kebijakan dan mungkin pertimbangan untuk modifikasi hukum saat ini. Perlu menjadi catatan penting, terutama ketika mengingat bahwa Rezim merupakan sebuah Norma bersama, maka konsensus dari undang-undang yang dibentuk dapat dengan cepat dibuat, diperbaiki atau diubah untuk memenuhi kebutuhan aktor yang patuh akan RMSR – Meski peneliti menyadari untuk menciptakan kepatuhan adalah sebuah usaha yang menuntut kerja keras.

Memaksakan pandangan realisme dalam pembentukan RMSR merupakan sesuatu yang sia-sia, realis mendefinisikan sistem internasional sebagai suatu yang bersifat anarchy dan percaya bahwa realitas empiris yang paling penting sehingga kekuatan nasional lebih penting dari apapun. Mungkin neo-realis berdalih mengenai kemungkinan Rezim dapat berlangsung di tengah komunitas internasional, namun mengharapkan hegemoni negara-negara hegemonik

hanyalah sebuah jalan buntu, bahkan juga sebagai ajang bunuh diri dan membawa kerjasama kedepan jurang konflik.

Paling buruknya, aktor berpengaruh mendapatkan keuntungan besar dari pengoperasian Rezim, sementara aktor yang lebih lemah hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan bekerja sama. Harus digaris bawahi bahwa, dengan jatuhnya negara-negara kuat, aktor-aktor yang lebih lemah sulit untuk mempertahankan Rezim itu sendiri; dengan demikian, Rezim yang berpusat pada kekuasaan seperti itu berpotensi runtuh (Krasner, 1982a). Kontestasi hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan adalah sebuah jalan buntu bagi ASEAN dan negara di kawasan. Tetap pada prinsip “berdiri di dua kaki” adalah jalan yang tepat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk, yaitu Caos-nya rezim.

Gagasan liberalism juga tidak lepas dari kritikan, meski begitu, kacamata liberal lebih banyak membantu dalam merefleksikan bagaimana RMSR dapat dibangun di kawasan, terutama prinsip kerjasama yang dipahami Liberal dapat menjelaskan bagaimana negara anggota ASEAN seharusnya saling berinteraksi.

Terlepas dari adanya kelemahan pada UNCLOS saat ini, maupun pelanggaran yang masih kerap terjadi, faktanya, UNCLOS berhasil berdiri dari gagasan kerjasama internasional.

Gagasan Rezim di dalam perspektif Konstruktivisme berfokus pada penciptaan identitas sosial dan peran norma dalam politik internasional, seperti yang dikemukakan oleh (Brunnée & Toope, 2000, 2010). (Barnett & Duvall, 2005; Ikenberry et al., 2004) menegaskan bahwa konstruktivis memperhatikan kesadaran dan pengetahuan aktor, memperlakukan ide sebagai faktor struktural yang mempengaruhi bagaimana aktor menafsirkan dunia. Struktur politik dunia tidak dibentuk baik oleh kekuatan negara atau oleh kepentingan pribadi, tetapi serangkaian norma konstitutif yang dibentuk oleh pengetahuan manusia. Sementara itu, Rezim tidak hanya mencerminkan norma-norma tersebut, tetapi juga diciptakan olehnya. Beberapa ahli teori Rezim menganggap norma seperti pola perilaku atau perilaku berpola. Perilaku yang dinormalisasi seperti itu – dari perspektif konstruktivis – menghasilkan ekspektasi konvergen dan merupakan dasar

pembentukan Rezim. Lalu bagaimana dengan ASEAN?

Peneliti tidak menutup kemungkinan bahwa RMSR tidak sepenuhnya bergantung pada ASEAN, meskipun ASEAN adalah organisasi kawasan yang tunggal di Asia Tenggara, Rezim dapat dibentuk melalui koordinasi dan kerangka kerja sama di luar ASEAN itu sendiri. Namun melihat bagaimana ASEAN telah berkembang, dan telah menerapkan banyak praktik kerjasama yang lebih terjamin, dapat menjadi pondasi yang kuat bagi negara anggota untuk dapat menyelaraskan harapan terbesar mereka dalam menciptakan stabilitas Keamanan Maritim di kawasan.

Kita tidak akan memilih satu dari tiga perspektif ini, yang menjadi hal terpenting adalah, ketiga perspektif Rezim tersebut memiliki gagasan yang seharusnya saling mendukung. Tiga teori, masing-masing, memiliki satu elemen yang menentukan dalam menangani hubungan antar negara, sehingga tidak perlu memberikan perlakuan yang sama terhadap berbagai elemen dalam satu teori. Dengan alasan tersebut distribusi berbagai faktor dalam kerangka kerja teoritis Rezim Hubungan Internasional saat ini harus menghindari dominasi satu elemen. Tidaklah menguntungkan bagi

Negara-negara yang terlibat dalam multi-country zone yang disengketakan untuk sepenuhnya mengatasi keberadaan kepentingan multilateral melalui sebuah Rezim yang hanya didasarkan pada satu faktor tunggal. Pendekatan komprehensif secara seimbang memanfaatkan distribusi kekuasaan, kepentingan pribadi, norma, dan pengetahuan ilmiah, dan mengakomodasi kepentingan dan hak pihak yang berselisih.

(Adler & Barnett, 2009) mengemukakan pemahaman tentang komunitas Keamanan sebagai sebuah *community of practice* yang terinspirasi dari sebuah karya ahli teori praktek (Wenger, 1998). Adler berbicara tentang Sekuritisasi dimana Rekonseptualisasi semacam itu memberi kita konsep *practice* yang meyakinkan dan betapa pentingnya pembentukan komunitas dan sistem Rezim. (Wenger, 1998) berpendapat *community of practice* ditandai dengan *shared repertoire*, *joint enterprise* and *mutual engagement*.

Shared repertoire terdiri dari semua alat yang digunakan komunitas dalam praktiknya. Ini bisa termasuk berbagai jejak pertemuan dan kerja sama, seperti dokumen rapat, database, atau komunikasi teknologi, tetapi juga

termasuk alat simbolik, seperti representasi, cepts atau kode bahasa umum.

Konsep repertoar memberikan kita sebuah penghubung ke teori sekuritisasi karena penilaian ancaman bersama dapat dilihat sebagai salah satu elemen dari repertoar ini (Wenger, 1998). Kerja sama di ASEAN merupakan sebuah proyek yang berbeda, proyek kerja sama semacam itu seharusnya dapat memberikan standar evaluasi arahan normatif bagi negara anggota. Ini dapat berupa, misalnya, proyek pembentukan institusi yang akan berfokus dalam membahas isu Keamanan Maritim atau bahkan Rezim Keamanan Maritim kawasan, mengembangkan repertoar lebih lanjut, atau membawa sebuah hubungan kerjasama yang lebih kuat.

Joint enterprise menyorankan hubungan kedua ke teori sekuritisasi yang diberikan bahwa sekuritisasi memerlukan perencanaan yang baik untuk tindakan atau proyek pengamanan/perlindungan. Akhirnya, konsep mutual engagement menunjukkan pentingnya interaksi, komunikasi, dan musyawarah yang berkelanjutan di antara negara anggota. Dimensi ini mengembalikan beberapa karakteristik asli dari pemahaman Jerman

tentang komunitas, di mana yang paling terpenting dalam sebuah komunitas kerja sama adalah kerja sama yang intens dalam merespons setiap masalah keamanan.

Konsep Praktik merupakan faktor terpenting, yang memberi koherensi pada kerjasama di kawasan dan menjadi faktor penentu dalam menggabungkan ketiga elemen ini. Konsep praktik penting karena merupakan perantara antara negara anggota dan struktur di mana pada kasus ini harus dilakukan secara kolektif. Sederhananya setiap negara akan menjadi anggota yang ikut berperan secara kolektif dalam berpartisipasi dalam praktik kolektif itu sendiri, sedangkan kerjasama kolektif ini yang akan memperkuat kerja sama dan kekuatan dari setiap kesepakatan (Wenger, 1998).

Kajian Regional Maritime Security Regime merupakan sebuah konsepsi yang masih jarang diulas oleh para Ahli di bidang keamanan Maritim. Ini juga terlihat dengan minimnya berbagai diskusi terkait konsep ini dalam kajian ilmiah. Konsep ini mungkin juga akan sedikit membuat bingung para peneliti di luar ruang lingkup Hubungan Internasional, terutama bagaimana

Rezim seringkali salah dipahami sebagai sebuah periode kepemimpinan. Ada beberapa cara untuk memahami konsep RMSR dengan baik, yang pertama memahami Rezim itu sendiri. Kemudian kita perlu memahami bahwa Rezim dapat mengatur berbagai kompleksitas isu dan masalah yang terjadi di dalam Hubungan Internasional, dimana secara spesifik, RMSR berbicara pada lingkup Regional bukan pada level Global/Internasional. Refleksi RMSR sebenarnya sebuah gambaran sederhana, terkait bagaimana ASEAN kedepannya dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Baik di dalam internal organisasi, dan juga permasalahan di luar institusi itu sendiri.

Berdialektika dibawah payung Keamanan Maritim, kita akan diantarkan pada pemahaman bahwa bidang keilmuan ini berfokus pada masalah ancaman, yang artinya kita perlu meminjam pemikiran terkait ancaman keamanan, atau bahkan membangun persepsi sendiri. Gagasan mengenai ancaman Keamanan Maritim ini, juga sangat memiliki ikatan kuat dengan refleksi RMSR, di mana ASEAN dapat memulai diskusi menangani konsep ini melalui upaya membangun persepsi dan

kepentingan yang sama pada domain maritim.

Lebih jelasnya lagi, ASEAN dapat membuat berbagai Rezim Keamanan Maritim kawasan dalam berbagai bentuk dan kerangka berpikir Rezim, yang didasari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya ketika kita berkaca kepada data yang ditemukan terkait bagaimana ASEAN merespons isu Keamanan Maritim di kawasan. Respon ini merupakan sebuah bentuk kepentingan kolektif yang akhirnya dibawa dalam berbagai forum kerja sama.

Jika benar, maka ASEAN seharusnya dapat membentuk beberapa Rezim keamanan yang sangat dibutuhkan jika melihat intensitas masalah pada domain Maritim di kawasan Asia Tenggara saat ini. Seperti Rezim yang akan mengatur mengenai Kesepakatan dan/atau Kerja sama terkait perbatasan maritim, dimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini UNCLOS sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan rujukan substansial mengenai kesepakatan pada perbatasan maritim. Selain itu, ASEAN juga perlu membuat sebuah Rezim yang mengatur mengenai IUU Fishing, sehingga dapat memberikan pedoman dalam penegakan, pengawasan, serta perilaku lainnya untuk negara anggota.

Rezim Keamanan Maritim Kawasan ini tidak terbatas pada bentuk ancaman keamanan maritim yang ada. Pertanyaan besarnya kenapa ini sangat dibutuhkan. Alasan pertama adalah prinsip non-intervention ASEAN menyulitkan setiap negara untuk saling memberi intervensi, bahkan intervensi dalam konteks positif sekalipun. Dengan hadirnya Regional Maritime Security Regime, negara anggota memiliki pedoman yang sama, sehingga meminimalisir konflik dan tendensi politik yang buruk di kawasan. Selain itu, hadirnya RMSR di kawasan akan menjadikan ASEAN dan Kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang mandiri dan kuat, khususnya dalam mengatur setiap permasalahan yang dihadapi di kawasan.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Asean secara aktif telah mewadahi negara anggota untuk dalam pembahasan domain maritim di kawasan, berbagai forum pertemuan dan agenda resmi lainnya dari berbagai tingkat juga telah menjadi aktivitas umum di ASEAN. Namun permasalahannya, pertemuan dari forum kerja sama ini tidak menghasilkan apapun, khususnya legal instrument yang seharusnya dapat

menjadi pedoman perilaku negara anggota. Dengan lemahnya peran aktif ASEAN, ini juga diperburuk dengan tidak adanya peran partisipatif ASEAN. Selain Asean hanya sebuah asosiasi yang didasari prinsip non intervention, tidak adanya legal instrument juga menyulitkan Asean dalam mengambil keputusan terkait permasalahan Keamanan Maritim di kawasan. Prinsip non intervention ASEAN seharusnya dapat memberi kebebasan setiap negara dalam mengatur kebijakan dan kesejahteraan masing-masing, faktanya, negara anggota ASEAN masih belum dapat menemukan solusi mandiri untuk masalah Keamanan Maritim di dalam kedaulatan mereka. Sehingga dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat menjadi pedoman dan norma bersama dalam bertindak pada domain maritim.

Meskipun dalam konsep rezim terdapat perspektif yang berbeda seperti Realism, Liberalism, dan Konstruktivisme, jalan terbaik yang dapat dipilih adalah menghindari penggunaan satu perspektif dominan, dan lebih berfokus pada poin yang dapat mendukung keberlangsungan RMSR di kawasan. Rezim Keamanan Maritim kawasan ini tidak terbatas pada

bentuk ancaman Keamanan Maritim yang lain.

Alasan pertama kenapa RMSR sangat diperlukan oleh ASEAN adalah prinsip non intervention ASEAN menyulitkan setiap negara untuk saling memberi intervensi, bahkan intervensi dalam konteks positif sekalipun, dengan hadirnya Rezim Keamanan Maritim kawasan, negara anggota memiliki pedoman yang sama, sehingga meminimalisir konflik dan tendensi politik yang buruk di kawasan. Selain itu, hadirnya RMSR di kawasan akan menjadikan ASEAN dan Kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang mandiri dan kuat, khususnya dalam mengatur setiap permasalahan yang dihadapi di kawasan.

Melihat bagaimana ASEAN sejauh ini berperan, diharapkan kedepannya ASEAN dapat melakukan evaluasi kinerja di setiap pertemuan yang ada. Minimnya output yang jelas dari setiap pertemuan ASEAN, khususnya pada isu Keamanan Maritim, membuat Asean terlihat tidak begitu mewadahi kepentingan negara anggotanya, terutama dalam menghadirkan sebuah kawasan yang aman.

Melihat dinamika di kawasan, seperti permasalahan Keamanan Maritim

yang bersifat semiotik atau bahkan kontestasi hegemoni antara China dan Amerika, ASEAN dinilai perlu memperbaiki beberapa sisi lemah lainnya dengan membangun Regional Maritime Security Regime yang dinilai sangat penting bagi ASEAN, sehingga ASEAN diminta untuk membuat serangkaian langkah untuk dapat merealisasikan RMSR melalui forum kerja sama Keamanan maritim di kawasan

Daftar Pustaka (Candara 12, Bold, 1 Spasi)

- Adler, E., & Barnett, M. (2009). Security communities in theoretical perspective. In Security Communities.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511598661.001>
- Alasuutari, P., Bickman, L., & Brannen, J. (2012). The SAGE Handbook of Social Research Methods. In The SAGE Handbook of Social Research Methods.
<https://doi.org/10.4135/9781446212165>
- Amri, A. A. (2016). Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal Frameworks.
- Ariadno, M. K. (2016). Maritime Security In South East Asia: Indonesian. Heinonline.
- Banlaoi, R. (2008). Maritime Security Threats in Post-9/11 Southeast Asia. In Lloyd's MIU Handbook of Maritime Security (Issue 258, pp. 253–269). Auerbach Publications.

<https://doi.org/10.1201/9781420054811.ch16>

- Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. In *International Organization*. <https://doi.org/10.1017/S0020818305050010>
- Barry Buzan, Wæver, O., & Wilde, J. De. (1998). Security: A New Framework For Analysis. In Lynne Rienner. <https://www.iucn.org/news/marine-and-polar/201912/reducing-single-use-plastics-iucn-conservation-centre>
- Bateman, S., & Emmers, R. (2008). Security and international politics in the South China Sea: Towards a co-operative management regime. In *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Co-Operative Management Regime* (pp. 1–252). <https://doi.org/10.4324/9780203885246>
- Beeson, M. (2005). Rethinking regionalism: Europe and East Asia in comparative historical perspective. In *Journal of European Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/13501760500270620>
- _____. (2009). Hegemonic transition in East Asia? the dynamics of Chinese and American power. *Review of International Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0260210509008341>
- Blair, D. (2013). Military engagement: Influencing armed forces worldwide to support democratic transitions: Volume II regional and country studies. In *Military Engagement: Influencing Armed Forces Worldwide to Support Democratic Transitions: Volume II Regional and Country Studies*.
- Breuning, M., & Breuning, M. (2019). Role Theory in Politics and International Relations. *The Oxford Handbook of Behavioral Political Science*, April, 1–23. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190634131.013.29>
- Brunnée, J., & Toope, S. J. (2000). International Law and Constructivism: Elements of an Interactional Theory of International Law. *Columbia Journal of Transnational Law*.
- Brunnée, J., & Toope, S. J. (2010). Constructivism and international law. In *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139107310.007>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53(Murphy 2010), 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- _____. & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Cox, M., Majid, T. S. M., Jie, Y., Yan, J., Hamzah, H., Jusoh, S., Casarini, N., Loong, P., Tay, K., & Pongsudhirak, T. (2018). China's Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. *LSE Ideas; CIMB ASEAN Research Institute*, October, 1–52. <http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. In Research in Social Science: Interdisciplinary Perspectives.
- Ferrel, M., HettNe, B., & Van Lagenhove, L. (2005). Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. Pluto Press.
- Germond, B. (2015). The geopolitical dimension of maritime security. Marine Policy. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.013>
- Hopkins, R. F. (1992). Reform in the international food aid regime: The role of consensual knowledge. International Organization. <https://doi.org/10.1017/S002081830001491>
- Ikenberry, G. J., Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). Rules for the World: International Organizations in Global Politics. Foreign Affairs. <https://doi.org/10.2307/20034152>
- Kadarisman, M. (2017). Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Maritim Dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik, 4(2), 177. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v4i2.121>
- Krasner, S. D. (1982a). Regimes and the limits of realism: Regimes as autonomous variables. International Organization. <https://doi.org/10.1017/S0020818300019032>
- (1982b). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. International Organization, 36(2), 185–205. <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>
- Krasner, S. D. (2007). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. In International Law and International Relations. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808760.004>
- Lamont, C. (2015). Research Methods in Politics and International Relations (p. 238).
- (2015). Research methods in international relations / Christopher Lamont. September.
- Letts, D. (2019). Maritime security in South East Asia. In Law of the Sea in South East Asia: Environmental, Navigational and Security Challenges. <https://doi.org/10.4324/9780429021053-4>
- Levy, J. S. (2009). Qualitative methods in international relations. In Millennial Reflections on International Studies. <https://doi.org/10.1057/9780230584129>
- Little, R. (2005). Perspectives on World Politics. In Perspectives on World Politics. <https://doi.org/10.4324/9780203300527>
- McKeown, T. J. (2005). Models, Numbers and Cases: Methods for Studying International Relations. Perspectives on Politics, 3(02). <https://doi.org/10.1017/s1537592705880156>
- Meiches, B. (2013). The Responsibility to Protect and luxurious war. Critical Studies on Security. <https://doi.org/10.1080/21624887.2013.824651>

- Michel, D., & Sticklor, R. (2012). Indian Ocean Rising: Maritime Security and Policy Challenges. Indian Ocean Rising: Maritime Security and Policy Challenges.
- Multinational Experiment (MNE) 7. (2013). Maritime Security Regime Concept: A Global Approach to Regional Challenges. <https://www.hsdl.org/?view&did=760552>
- Pennisi di Floristella, A., & Narine, S. (2016). The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System. In Contemporary Southeast Asia (Vol. 38, Issue 1). <https://doi.org/10.1355/cs38-1g>
- Ritchie, J., & Spencer, L. (2010). Qualitative data analysis for applied policy research. In Analyzing qualitative data. https://doi.org/10.4324/9780203413081_chapter_9
- Singer, J. D. (2006). The level-of-analysis problem in international relations. Uluslararası İlişkiler. <https://doi.org/10.2307/2009557>
- Sonta, A. (2016). Regions and Powers: The Structures of International Security. Jurnal Keamanan Nasional. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.42>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In METODE PENELITIAN ILMIAH.
- Thayer, C. A. (2013). ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea. SAIS Review of International Affairs, 33(2), 75–84. <https://doi.org/10.1353/sais.2013.0022>
- Underdal, A., & Young, O. R. (2004). Regime Consequences. In Regime Consequences. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2208-1>
- Valencia, M. J. (2000). Regional maritime regime building: Prospects in northeast and southeast asia. Ocean Development and International Law. <https://doi.org/10.1080/009083200413145>
- Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Systems Thinker. <https://doi.org/10.2277/0521663636>
- Yang Yi and Guo Xinning. (2012). Theory of National Security Strategy. 4–17